

**STUDI TERHADAP PENYIDIKAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
KLITIH DI POLRES KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017-2018**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
**ARISANDI SUMOHARJO
15340118**

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. MAKHRUS MUNAJAT, S.H., M.Hum

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Klitih adalah salah satu bentuk anarkisme remaja yang sekarang sedang marak di Yogyakarta. Klitih identik dengan segerombolan para remaja yang ingin melukai atau melumpuhkan lawannya dengan kekerasan. Klitih melukai korban atau lawannya dengan benda-benda tajam seperti pisau, gir, pedang samurai, dan senjata tajam lainnya. Hingga pada 07 Juni 2018 aksi klitih ini kembali menjatuhkan korban. Dwi Ramadhani Herlangga (26) tewas ditangan remaja pelaku klitih di Jalan C Simanjutak. Sementara Kabid Humas Polda DIY AKBP Yuliyanto menyampaikan pihaknya akan menindak para pelaku menurut hukum yang berlaku hingga tuntas. Kasus kekerasan yang menewaskan salah seorang mahasiswa UGM saat ini dalam penanganan Polres Kota Yogyakarta.

Jenis penelitian ini adalah lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana dalam aksi klitih yang dilakukan oleh Anak di Unit PPA Polres Kota Yogyakarta dilakukan dengan langkah, melakukan penyelidikan, pemeriksaan, penindakan, penyerahan berkas perkara dan memberitahukan kepada penuntut umum dengan surat pemberitahuan penyidikan dilampiri dengan berita acara. Penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada prinsipnya sama dengan dengan orang dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun pada tahapan penyidikan penanganan terhadap anak dilakukan secara khusus dan berbeda dengan orang dewasa, bentuk kekhususan tersebut di dasarkan pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian untuk mencegah terjadinya aksi kllitih ini, maka Satreskrim Polres Kota Yogyakarta melakukan upaya *pre-emptif dan preventif*.

Kata Kunci: Klitih dan Penyidikan

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Arisandi Sumoharjo

NIM : 15340118

Judul : Studi Terhadap Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Tindak

Pidana Klitih di Polres Kota Yogyakarta Tahun 2017-2018

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Srata Satu dalam Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunafasyahkan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 April 2018

Pembimbing


Prof. Dr. Makhrus Munajat, SH., M.Hum

NIP. 19680202 199303 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-277/Un.02/DS/PP.00.9/06/2019

Tugas Akhir dengan judul : **STUDI TERHADAP PENYIDIKAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KLITIH DI POLRES KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017-2018**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : ARISANDI SUMOHARJO

Nomor Induk Mahasiswa : 15340118


Telah diujikan pada : Rabu, 29 Mei 2019

Nilai Ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I


Dr. H. Ahmad Bahieji, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615-200003 1 001


Penguji II


Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Yogyakarta, 29 Mei 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN


Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arisandi Sumoharjo

NIM : 15340118

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Studi Terhadap Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Klitih di Polres Kota Yogyakarta Tahun 2017-2018" adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 07 April 2018
Yang Menyatakan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Arisandi Sumoharjo
NIM. 15340118

MOTTO

YAKUSA
(YAKIN USAHA SAMPAI)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Orang tuaku, Ayahanda (Sumardin), Ibunda (Alm. Rosbiana) dan Ibunda (Nani Suryani) yang selalu membimbingku dengan penuh kesabaran, membiayaiku dengan penuh semangat, dan yang selalu memberikan harapan dengan do'anya.
- Oma Ma'rifa (Ma Yo) dan Oma Habibah Daeng Mangale dengan penuh kasih sayang memberikan nasihat kebaikan demi masa depan yang dapat dibanggakan.
- Mama Rosyani (Ma Ani) yang selalu mencurahkan kehangatan seorang ibu kepadaku setelah kepergian ibunda tercinta 16 tahun yang lalu dan tanpa membeda-bedakanku dengan anak-anaknya.
- Om Rian beserta keluarga yang selalu berbaik hati dan tidak pernah lelah memberikan kontribusi baik moril maupun materil.
- Om Rusdin Jeyhan beserta keluarga dengan ketulusan hati menuntunku agar tidak terjatuh dalam lembah keputusasaan dan tetap semangat belajar berusaha hingga hasil tidak akan mengkhianatinya.
- Ulfatur Rosyida belahan jiwaku yang dikirim tuhan untuk menguji kesabaranku dalam menjalani hidup.
- Keluarga besar Flores di Jogja dan di Flores.
- Para Guru, Ustadz, dan Dosen yang telah mengajarku banyak ilmu yang bermanfaat.
- Keluarga Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum.
- Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Alhamdulillah Rabbil'alamiin penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Studi Terhadap Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Klitih di Polres Kota Yogyakarta Tahun 2017-2018”** dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, semoga syafa'atnya dapat menolong kita semua di yaumul akhir nanti, Aamiin.

Penelitian skripsi merupakan penerapan ilmu yang telah mahasiswa dapatkan selama menjalani perkuliahan dengan minat yang berbeda pada setiap mahasiswa nya. Dengan adanya penelitian skripsi ini, mahasiswa dapat mengimpletasikan teori-teori yang telah didapatkan pada saat perkuliahan sesuai dengan minat yang ditawarkan program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Agus Muhammad Najib, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. Makhrus munajad, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing dan Penguji dalam penyusunan skripsi yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan dan motifasi.
6. selaku penguji I terima kasih masukan dan sarannya.
7. selaku penguji II terima kasih atas masukannya kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
9. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2015, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat pada penulis.
10. Kepada kedua orang tua saya (Bapak Sumardin dan Alm. Ibu Rosbiana) yang tidak pernah lelah untuk memberikan bantuan baik berupa moril serta materil.
11. Kepada orang tua di Yogyakarta Om Farid Iskandar S.H., S.HI., M.H. Beserta keluarga dan Om Firmansyah, S. Pd.I., S.H. Beserta keluarga terimakasih atas dukungan baik moril serta materil.

12. Seluruh member PASOLE tim FreeFire PSL·Co.Id., PSL·Www.Com, PSL·Taturu, PSL·Http.Go, PSL·Mokepio, PSL·YogaFrogs dan PSL·Ny.JST yang telah memberikan semangat hidup untuk saya.
13. Seluruh keluarga kos Teratai Biru yang telah memberikan dukungan dan semangat pada penulis.
14. Saudaraku M. Ismunanda Isman dari awal masuk kampus sampai dipenghujung waktu selalu bersama dalam bingkai kekeluargaan, banyak hal yang sungguh tidak ternilai yang engkau berikan.
15. Sahabat seperjuangan saya di HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum, yang memberikan motivasi untuk tetap semangat dan berjuang bersama dalam berproses berorganisasi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bagi kita semua yang membacanya.

Yogyakarta, 07 April 2018
Penulis,

ARISANDI SUMOHARJO
NIM. 15340118

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEMPERADILAN PIDANA ANAK	21
A. Tinjauan Umum tentang Pidana Anak	21
1. Pengertian Anak	21
2. Hak-hak Anak	24
3. Asas-asas Pidana Anak	28
a. Asas Perlindungan	28
b. Asas Keadilan	29
c. Asas Non Diskriminasi	29
d. Kepentingan Terbaik Bagi Anak	29
e. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak	29
f. Kelangsungan Hidup	30
g. Pembinaan Dan Pembimbingan Anak	30
h. Proporsional	30
i. Perampasan Kemerdekaan Dan Pemidanaan Sebagai Upaya Terakhir	31

	j. Penghindaran Pembalasan.....	31
	4. Pertanggung Jawaban Pidana Anak.....	31
	5. Sanksi Pidana Anak	35
	B. Penyidikan Anak	39
	1. Pengertian Penyidik Anak	39
	2. Pengertian Penyidikan Anak.....	41
	3. Tugas dan Wewenang Penyidik.....	43
	C. Ketentuan Pidana.....	46
BAB III	GAMBARAN UMUM TENTANG POLRES KOTA YOGYAKARTA.....	49
	A. Gambaran Umum tentang Polres Kota Yogyakarta	49
	1. Visi dan Misi Polres Kota Yogyakarta	50
	a. Visi	50
	b. Misi	50
	2. Struktur Organisasi	53
	B. Tindak Pidana Aksi Klitih di Polres Kota Yogyakarta	54
BAB IV	ANALISIS PENYIDIKAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KLITIH DAN UPAYA PENCEGAHAN YANG DILAKUKAN DI POLRES KOTA YOGYAKARTA	57
	A. Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Klitih di Polres Kota Yogyakarta.....	57
	1. Tahap Penyelidikan	65
	2. Penangkapan	70
	3. Penahanan	72
	4. Persiapan Pemeriksaan	74
	a. Ruang Pemeriksaan Anak	74
	b. Penunjukan Penyidik Pemeriksaan	76
	c. Waktu dan Tempat Pemeriksaan.....	77
	d. Mempelajari Kasus Tindak Pidana	78
	e. Menyusun Daftar Pertanyaan.....	79
	f. Strategi Penyidikan	80
	g. Gelar Perkara.....	80
	5. Pemeriksaan Anak	81
	6. Diversi.....	85
	7. Evaluasi Penyidikan Anak	88
	8. Proyeksi Penyidikan Anak.....	89
	B. Upaya Pencegahan Aksi Klitih oleh Polres Kota Yogyakarta	90
	1. Upaya Pencegahan Preemtif.....	93
	2. Upaya Pencegahan Preventif.....	94
BAB V	PENUTUP	97
	A. Kesimpulan.....	97
	B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA 99

LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu bangsa yang besar. Untuk membangun bangsa yang besar tentu dibutuhkan masyarakat yang pintar dan berbudi baik. Oleh karena itu pendidikan dan budi yang baik sudah seharusnya diterapkan sejak dini kepada anak-anak bangsa. Sehingga dapat meminimalisir tindakan-tindakan yang berorientasi pada hal-hal yang negative.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia belum 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan pula bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan sudah berusia 12 tahun. Sehingga Anak dalam hal ini merupakan bagian yang terpenting dari keluarga yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bagi sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran yang sangat penting tersebut, selain dari penerapan pendidikan dan budi yang baik pada anak maka perlu pengaturan dan perlindungan yang tegas terhadap tingkah laku anak. Oleh karena itu, negara menjamin setiap anak berhak atas

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana disingkat sebagai UU SPPA sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sebagaimana disingkat UUPA dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum di masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Melalui UU SPPA diharapkan mampu menekan terjadinya konflik terhadap anak dan melindungi hak-hak anak dari perlakuan diskriminasi. Hal ini sesuai dengan prinsip *Restoratif Justice* dengan menggunakan konsep *Diversi*² dalam semua proses peradilan yang dihadapi anak sebagai jalan untuk menekan tingginya angka kejahatan.

Kejahatan yang dilakukan anak menyebabkan keresahan ditengah masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok anak yang masih duduk dibangku sekolah menengah atau berstatus pelajar ini seringkali membuat korban berjatuh, baik korban sesama pelajar maupun korban masyarakat umum. Kejahatan yang dilakukan oleh pelajar ini adalah aksi klitih. Aksi klitih dijadikan objek penelitian oleh penyusun dikarenakan

¹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publising, 2011), hlm. 1.

² Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang di duga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka /terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan nak, polisi, jaksa atau hakim.

kasus ini sangat marak di tengah masyarakat khususnya masyarakat Yogyakarta dan juga kasus ini pelakunya identic dengan anak-anak. Banyak kasus lain yang pelakunya adalah anak, akan tetapi klitih dalam hal ini lebih kompleks didalamnya jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Klitih adalah salah satu bentuk anarkisme remaja yang sekarang sedang marak di Yogyakarta. Klitih identik dengan segerombolan para remaja yang ingin melukai atau melumpuhkan lawannya dengan kekerasan. Klitih melukai korban atau lawannya dengan benda-benda tajam seperti pisau, gir, pedang samurai, dan senjata tajam lainnya.³ Hingga pada 07 Juni 2018 aksi klitih ini kembali menjatuhkan korban. Dwi Ramadhani Herlangga (26) tewas ditangan remaja pelaku klitih di Jalan C Simanjutak. Sementara Kabid Humas Polda DIY AKBP Yuliyanto menyampaikan pihaknya akan menindak para pelaku menurut hukum yang berlaku hingga tuntas. Kasus **kekerasan** yang menewaskan salah seorang mahasiswa UGM saat ini dalam penanganan Polres Kota Yogyakarta.⁴

Berdasarkan data yang didapat dari Unit PPA Polres Kota Yogyakarta bahwa pelaku kekerasan adalah anak yang berinisial AD, kemudian pelaku ditangkap dirumahnya yang beralamat berdasarkan petunjuk yang ada. Pelaku AD dilaporkan oleh keluarga korban pada hari kejadian

³ <https://www.kompasiana.com/dimasputu/54f980dda33311fa728b46e0/fenomena-klitih>, akses 16 Oktober 2018.

⁴ http://krjogja.com/web/news/read/68992/Buntut_Aksi_Klitih_Mahasiswa_UGM_Datang_i_Polda_DIY, akses 16 Oktober 2018.

berlangsung. Dalam laporan tersebut penyidik Polres Kota Yogyakarta dalam hal ini penyidik anak di Unit PPA membuat berita acara terhadap laporan keluarga korban tersebut. Penyidik langsung mengambil keterangan dari para saksi untuk menggali siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Oleh saksi menerangkan ciri-ciri dan atau keterangan yang membuat terang pelaku kasus tersebut. Sehingga sampai pada nama AD sebagai pelaku. Sebelum melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap anak tersebut di atas terlebih dahulu penyidik meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan dalam hal ini BAPAS Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan pendampingan dan sekaligus melakukan penelitian terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut.⁵

Realita anak seperti AD yang melakukan tindak pidana kekerasan seperti klitih merupakan tindakan yang sangat miris, karena pada dasarnya anak merupakan generasi yang harus dilindungi dan merupakan salah satu bagian dari penerus bangsa yang dapat memajukan bangsa ini. Menurut Kriminolog Universitas Padjajaran, Yesmi Anwar, terdapat tiga hal yang menyebabkan anak melakukan tindak kekerasan, yaitu hedonis, anomi, dan imitasi.⁶ Hedonis menyebabkan anak memandang segala sesuatunya berorientasi ke benda atau materi. Penyebab lain yaitu anomi, yang merupakan suatu kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Kenyataan yang terjadi ialah kondisi ekonomi orang tua yang serba

⁵ UNIT PPA Polres Kota Yogyakarta

⁶ <http://e-journal.uajy.ac.id/12311/1/HK108351.pdf>, akses 16 Oktober 2018.

kekurangan sementara harapan anak terkait keinginan agar tidak dilecehkan tergolong tinggi. Penyebab terakhir adalah imitasi. Imitasi sendiri merupakan tindakan menirukan apa yang dilihat dan dicontohkan di lingkungannya. Jika saja tindak kekerasan seperti klitih dianggap sebagai ajang keberanian di kalangan pelajar, bukan tidak mungkin imitasi menjadi dasar anak melakukan tindak kekerasan mengikuti apa yang dinilai menantang baginya.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) menentukan penyidik dalam dua kategori yaitu pejabat polisi dan sipil yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk dapat melakukan penyidikan. Penyidik berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan pemeriksaan sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁷ Sehingga konsekuensi yuridisnya bahwa tidak semua pejabat kepolisian dapat menjadi penyidik seperti halnya didalam penyidikan oleh polri itu sendiri. Demikian halnya dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), karena pada dasarnya PPNS tertentulah yang diberikan

⁷ Pasal 7 KUHAP

kewenangan dapat bertindak sebagai penyidik tentunya dalam tindak pidana tertentu pula.⁸ Berbeda halnya dengan pengaturan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (8) yang disebut dengan penyidik adalah penyidik anak. Artinya kriteria penyidik yang berhak untuk melakukan penyidikan terhadap anak yaitu:⁹

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Penyidikan terhadap anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁰ Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian harus dikemas dalam suasana kekeluargaan yang dimaksud dengan dalam suasana kekeluargaan antara lain pada saat memeriksa tersangka, penyidik tidak memakai pakian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, dan simpati.¹¹ Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul: “Studi

⁸ KUHAP No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁹ Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰ Pasal 26 ayat (3) Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹¹ Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Terhadap Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Klitih di Polres Kota Yogyakarta Tahun 2017-2018”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan tersebut ada hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, yang kemudian dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyidikan terhadap tindak pidana anak sebagai tersangka klitih di Polres Kota Yogyakarta ?
2. Apakah upaya yang dilakukan Polres Kota Yogyakarta dalam mencegah tindakan klitih yang marak terjadi di tengah masyarakat ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut di atas maka, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses penyidikan anak di Polres Kota Yogyakarta
- b. Untuk mengetahui upaya pencegahan tindakan klitih yang dilakukan oleh Polres Kota Yogyakarta

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis.

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dibidang ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum, dalam rangka untuk menunjang efektifitas penyidikan terhadap anak .

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang dan masyarakat pada umumnya dalam praktek pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya maka, penyusun mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang terdahulu.

Beberapa karya tulis yang meneliti tentang Pelaksanaan UU SPPA adalah: skripsi yang berjudul “Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Study Kasus Proses Penyidikan Anak Tahun 2015-2016 di Polda DIY)¹² yang disusun oleh Syair Abdulmutalib. Penelitian tersebut menjelaskan keselarasan undang-undang nomor 11 tahun 2012 dengan fakta lapangan berkaitan dengan

¹² Syair Abdulmutalib, “Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Proses Penyidikan Anak Tahun 2015-2016 di Polda DIY)”, *Skripsi*, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

proses penyidikan anak di Polda DIY. Perbedaan penelitian Syair Abdulmutalib dengan penyusun pada permasalahan yang dikaji yaitu bagaimana implementasi UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak. Penyusun fokus pada proses penyidikan anak dalam kasus Klitih sedangkan penelitian yang dilakukan Syair Abdulmutalib tidak memfokuskan pada kasus tertentu atau secara umum.

Skripsi yang berjudul “Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak dalam Kasus Narkotika dan Psikotropika (Studi di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)” yang disusun oleh Nurliza Neci Putri.¹³ Perbedaan penelitian dengan Penyusun adalah dasar hukum yang digunakan dan studi kasus. Penelitian yang dilakukan oleh Nurliza Neci Putri menggunakan dasar Hukum Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Kasus yang menjadi fokus penelitian Nurliza Neci Putri adalah Narkotika dan Psikotropika. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah proses penyidikan dengan menggunakan dasar hukum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan memfokuskan pada kasus Klitih.

Skripsi yang berjudul “Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Anak di Polres Brebes Pada Tahun 2011-2012 (Studi Kasus di Polres

¹³ Nurliza Neci Putri, “Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak dalam Kasus Narkotika dan Psikotropika, (Studi di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *Skripsi*, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Brebes)” yang disusun oleh Fatoni.¹⁴ Penelitian tersebut menjelaskan peran penyidik dalam menyelesaikan perkara yang dilakukan oleh anak. Langkah di lakukan melalui proses penyidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fatoni dengan penyusun adalah pada objek penelitian yang dilakukan, dasar hukum dan pemfokusan pada perkara tertentu. penelitian yang dilakukan oleh Fatoni memfokuskan pada proses penyidikan anak dengan menggunakan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di Polres Brebes. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah proses penyidikan anak tersangka dalam aksi Klitih di Polres Kota Yogyakarta dengan menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian yang dilakukan oleh Fatoni tidak memfokuskan pada kasus tertentu, sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun memfokuskan pada kasus tertentu.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penyidikan Anak Sebagai Tersangka di Polres Bantul)¹⁵ yang disusun oleh Firmansyah. Penelitian ini membahas terkait korelasi Undang-undang nomor 11 tahun 2012 dengan penerapan proses penyidikan anak di Polres Bantul. Perbedaan penelitian Firmansyah dengan penyusun pada permasalahan yang dikaji yaitu bagaimana implementasi UU No. 11 Tahun 2012 tentang

¹⁴ Fatoni, “Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Anak di Polres Brebes Pada Tahun 2011-2012 (Studi Kasus di Polres Brebes)”, *Skripsi*, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011-2012.

¹⁵ Firmansyah, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penyidikan Anak Sebagai Tersangka di Polres Bantul”, *Skripsi*, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, 2018.

sistem peradilan Pidana Anak. Penyusun fokus pada proses penyidikan anak dalam kasus Klitih sedangkan penelitian yang dilakukan Firmasyah membahas terkait penyidikan anak pelaku tindak pidana secara umum.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Restoratif Justice atau keadilan Restoratif

Restoratif Justice Adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.¹⁶

Ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*restoratif justice*). Ketentuan tersebut meliputi:¹⁷

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. Persidangan anak yang dilakukan di pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan

¹⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham RI “*Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Anak.*”, hlm. 49.

¹⁷ Lihat pasal 5 ayat (1,2 & 3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana dan tindakan.

Tujuan utama *restorative justice* adalah perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat dari tindakan pelaku, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat. *Restorative justice* juga bertujuan untuk memperdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki tindakan melanggar hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.¹⁸

2. Penyidik dan Penyidikan

Penyidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Di dalam ketentuan Pasal 4 KUHAP telah secara umum menentukan bahwa setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia itu adalah penyidik¹⁹. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan

¹⁸ Arbintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2016), hlm. 161.

¹⁹ Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 47.

tersangkanya.²⁰ Pengaturan mengenai penyidik dan penyidikan dalam UU SPPA terdapat sedikit penambahan seperti yang diatur sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap anak Korban sebagai Penyidiik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
 - c. Telah mengikuti pelatihan teknis peradilan anak.

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan dan saran dari pembimbing masyarakat setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikologi, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya.

Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak dan korban dan saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Sehingga, hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepala penyidik dalam waktu paling

²⁰ KUHAP Pasal 1 ayat (2).

lama 3×24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidikan diterima.²¹

3. Proses Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan, pada umumnya seorang dewasa yang melakukan tindak pidana, yang menjadi perbedaan dalam hal ini yaitu mekanisme penyidikan, tempat penyidikan, penahanan dan penanganannya. Perlakuan secara khusus tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Pengaturan mengenai perlakuan secara khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana baik dalam tahap penyidikan sampai pada tahap peradilan.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa yang berhak melakukan penyidikan adalah penyidik anak.²² Artinya dalam hal ini penyidikan terhadap anak dilakukan oleh seorang penyidik yang khusus melakukan penyidikan terhadap anak, bahkan kekhususan tersebut dijelaskan pula tentang syarat penyidikan anak yaitu telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.²³ Hal ini mengingat sifat dan perilaku anak secara psikologis dalam keadaan tertentu memerlukan perlakuan yang secara khusus, karena

²¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukum Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 155.

²² Pasal 1 ayat (8) UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

²³ Pasal 26 ayat (3) huruf a UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

bagaimanapun anak yang melakukan tindak pidana pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan jasmani dan rohani anak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau tindakan menurut sistem aturan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara terarah dan tersistematis sehingga dapat diperoleh hasil maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁴ Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field research*), ialah penelitian yang langsung dilakukan ke objek penelitian untuk mendapatkan data yang erat kaitannya dengan penelitian terkait penyidikan anak di Polres Kota Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian yang menggunakan sumber data yang telah terkumpul yang erat kaitannya dengan penelitian, untuk kemudian dianalisis dan didiskripsikan dari data yang diperoleh.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

²⁴ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 3.

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diambil dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber²⁵ yaitu penyidik di Instansi Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer.²⁶ Adapun sumber data tersebut dapat digolongkan yaitu:

- 1) KUHP dan KUHAP
- 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

c. Data Tersier

²⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Grant, 2004), hlm. 70

²⁶ Maria SW, Sumardjono, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2004), hlm. 70.

Data tersier adalah sumber data yang digunakan untuk mendukung dari sumber data primer dan data sekunder yang erat kaitannya dengan penelitian, berupa: kamus, website ataupun sumber lain yang relevan dalam penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

Sebagaimana pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan yuridis empiris. Yuridis merupakan pendekatan suatu masalah berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada, Sedangkan empiris yakni penelitian yang menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di lapangan yang erat kaitannya dengan proses penyidikan anak di Polres Kota Yogyakarta.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data menghasilkan deskripsi cerita yang terperinci, analisis dan interpretasi fenomena.²⁷ dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²⁸

Selanjutnya observasi berfungsi sebagai eksplorasi dari hasil ini dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya

²⁷ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 208.

²⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: UGM Press, 2007), hlm. 106.

serta mendapatkan petunjuk-petunjuk cara memecahkannya. Sehingga, hal ini dilakukan untuk melihat secara langsung dan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian.

b. Wawancara

Salah satu alat untuk mendapatkan data dengan menggunakan teknik wawancara. Teknik ini sebagai alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.²⁹ Wawancara yang digunakan dalam penelitian dilaksanakan dengan beberapa pertanyaan, tetapi tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan yang baru yang ada hubungan dengan permasalahan, dengan ini peneliti ingin mendapatkan informasi atau data untuk menjawab masalah penelitian yang tidak dapat diperoleh dengan teknik pengumpulan data lain. wawancara yang dilakukan adalah dengan penyidik kepolisian di Polres Kota Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi ini diharapkan bermanfaat untuk menguji, menafsirkan, dan bahkan untuk meramalkan selain itu dokumen juga bermanfaat sebagai bukti untuk suatu pengujian.³⁰ Selanjutnya penyusun mengumpulkan

²⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1993), hlm. 7.

³⁰ *Ibid*, hlm. 215.

data, berupa: berkas-berkas, arsip-arsip, serta literatur lainnya yang erat dalam penelitian terkait.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah cara mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data dapat dipahami dan bermanfaat. Kemudian untuk menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan metode diskriptif analisis artinya data yang berupa ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diperoleh dalam penelitian dilaporkan secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul dengan melalui metode penelitian, maka selanjutnya penyusun menggunakan metode Deduktif, yaitu cara berfikir analitik yang berangkat dari dasar-dasar pertanyaan yang bersifat umum menuju pada pertanyaan yang bersifat khusus.

7. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun memilih lokasi di Polres Kota Yogyakarta, pada dasarnya salah satu tugas kepolisian untuk melakukan suatu penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Dalam hal ini tindak pidana anak sebagai pelaku klitih.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami dan membahas permasalahan yang diteliti, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut Penulisan Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab yang terdiri dari:

Bab *Pertama* akan diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab *Kedua* Tinjauan Umum penyidikan anak dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak

Bab *Ketiga* Gambaran Umum tentang Polres Kota Yogyakarta

Bab *Keempat* Analisis Proses Penyidikan Anak Sebagai Tersangka Klitih dan Upaya Pencegahan Aksi Klitih di Polres Kota Yogyakarta

Bab *Kelima* Kesimpulan yang merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan, dan saran, kesimpulan berisi ringkasan dari serangkaian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, sedangkan saran berisi masukan-masukan yang penulis harapkan demi masa depan generasi muda agar terhindar dari adanya tindak pidana yang dilakukan anak dan bagaimana mekanisme serta proses penyidikan anak di Polres Kota Yogyakarta.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di Unit PPA Polres Kota Yogyakarta dilakukan dengan langkah melakukan penyelidikan, pemeriksaan, penindakan, penyerahan berkas perkara dan pemberitahuan kepada penuntut umum dengan surat pemberitahuan penyidikan dilampiri dengan Berita Acara. Penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada prinsipnya sama dengan orang dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun pada tahapan penyidikan penanganan terhadap anak dilakukan secara khusus dan berbeda dengan orang dewasa, bentuk kekhususan tersebut di dasarkan pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:
 - a. Dalam melakukan penyidikan wajib meminta pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS).
 - b. Penyidik adalah penyidik anak yang sudah mengikuti pelatihan secara khusus tentang penyidikan anak.
 - c. Pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak dalam suasana kekeluargaan.

2. Upaya yang dilakukan oleh Polres Kota Yogyakarta dalam mencegah tindakan klitih yaitu dengan tindakan pre-emptif dan preventif. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana aksi klitih ditengah masyarakat. Akan tetapi upaya-upaya tersebut di atas tidak dapat sepenuhnya efektif dikarenakan ruang pengawasan yang terbatas, sehingga dibutuhkan peran berbagai kalangan agar ketertiban dan keamanan didalam masyarakat tersebut tercipta dengan baik.

B. Saran

Adapun saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait diantaranya:

1. Aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun ada pengklasifikasian kasus anak yang berhadapan dengan hukum sehingga tidak dilakukannya diversi, maka dalam penanganannya adalah dalam suasana kekeluargaan.
2. Membangun sinergi antar instansi terkait dalam hal penanganan kasus anak ditingkatkan lagi, demi kelancaran, kemudahan dan mepercepat dalam menyelesaikan perkara
3. Keluarga dan lingkungan bersama-sama dalam hal pemeliharaan anak, sehingga menjadikan anak terkontrol dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Grant. 2004.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukum Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak(UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitan Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. 2010.
- Hariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka 2016.
- Kanter, E.Y. Dkk. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni. 1982.
- Lamintang. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press. 2007.
- Prakoso, Arbintoro. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Aswaja Presindo. 2016.
- SW. Maria. Sumardjono. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. 2004.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2012.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Remaja Rosda Karya. 1993.
- Setiady, Tolib. *Pokok Pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publising. 2011.

B. Sumber Karya Tulis dan Jurnal

- Abdulmutalib, Syair. “Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Proses Penyidikan Anak Tahun 2015-2016 di Polda DIY)”. *Skripsi*. Prodi Ilmu Hukum. Fakultas Syaria’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham RI
 “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Anak.

Fatoni. “Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Anak di Polres Brebes Pada Tahun 2011-2012 (Studi Kasus di Polres Brebes)”. *Skripsi*. Prodi Ilmu Hukum. Fakultas Syari’ah dan Hukum. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2011-2012.

Firmansyah. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penyidikan Anak Sebagai Tersangka di Polres Bantul”. *Skripsi*. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. 2017.

Putri, Nurliza Neci. “Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak Dalam Kasus Narkotika dan Psicotropika (Studi di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)”. *Skripsi*. Prodi Ilmu Hukum. Fakultas Syari’ah dan Hukum. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013.

Solehuddin. “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)”. *Jurnal*. Universitas Brawijaya Malang. 2013.

Sukirno. *Pencegahan Klitih Melalui Pendekatan Budaya Baca Pada Siswa di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Ikatan Pustakawan Indonesia. Vol.3. No. 1. 2018.

C. Sumber Lain-lain

Wawancara dengan IPTU Kusnaryanto, S.H., M.H. Wakasat Reskrim Polres Kota Yogyakarta.

<https://www.kompasiana.com/dimasputu/54f980dda33311fa728b46e0/fenomena-klitih>. akses 16 Oktober 2018.

http://krjogja.com/web/news/read/68992/Buntut_Aksi_Klitih_Mahasiswa_UGM_Datangi_Polda_DIY. akses 16 Oktober 2018.

<http://e-journal.uajy.ac.id/12311/1/HK108351.pdf>. akses 16 Oktober 2018.

D. Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHAP No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket/B/ 10 /II/YAN.2.4./2019/RESKRIM

Kepala Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, menerangkan bahwa :

Nama : ARISANDI SUMOHARJO
No. Mahasiswa : 15340118
Fakultas : HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUKA YKA
Program Studi : ILMU HUKUM (S1)
Program Khusus : HUKUM PIDANA
Alamat : KERTOPATEN GLONDONG RT/RW. 01/- WIROKERTEN
BANGUNTAPAN BANTUL YOGYAKARTA.

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara wawancara, maupun pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi guna memperoleh gelar Sarjana (S 1)
Adapun judul penelitian yang diajukan adalah :

" TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN ANAK SEBAGAI TERSANGKA KLITIH DI POLRES KOTA YOGYAKARTA "

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 14 Februari 2019

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA YKA

KASAT RESKRIM
KAURBIN OPS

KEPALA
RESOR KOTA

TRI WIDAYATI
IPTU NRP 68050146



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-139Un.02/DS.1/PG.00/ / / 2018
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

11 Januari 2019

Kepada

Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl.Jend. Sudirman No.05 Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN ANAK SEBAGAI
TERSANGKA KLITIH DI POLRES KOTA YOGYAKARTA

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Arisandi Sumoharjo
NIM : 15340118
Program Studi : Ilmu Hukum
Semester : VIII
Alamat Asal : Golo Sepang, Boleng, Mabar, Flores-NTT
Alamat di Yogyakarta : Kertopaten, Glondong, RT/001, RW/-, Wirokerten,
Bangantapan, Bantul, DIY.

Untuk mengadakan penelitian (riset) di Polres Kota Yogyakarta

Metode pengumpulan data: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

Adapun waktunya mulai tanggal 14 Januari s/d 14 Februari


Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

a.n.-Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Tanda tangan diberi tugas


(Arisandi Sumoharjo)



H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-130/Un.02/DS.1/PG.00/1/2018
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

11 Januari 2019

Kepada
Yth. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA YOGYAKARTA
Jl. Reksobayan No. 1, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta, DIY.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN ANAK SEBAGAI
TERSANGKA KLITIH DI POLRES KOTA YOGYAKARTA

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin: riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Arisandi Sumoharjo
NIM : 15340118
Program Studi : Ilmu Hukum
Semester : VIII
Alamat Asal : Golo Sepang, Boleng, Mabar, Flores-NTT
Alamat di Yogyakarta: Kertopaten, Glondong, RT/001, RW/-, Wirokerten,
Bangntapan, Bantul, DIY.

Untuk mengadakan penelitian (riset) di Polres Kota Yogyakarta
Metode pengumpulan data: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi
Adapun waktunya mulai tanggal 14 Januari s/d 14 Februari

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas

(Arisandi Sumoharjo)



a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 15 Januari 2019

Kepada Yth. :

Nomor : 074/470/Kesbangpol/2019
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-130/Un.02/DS.1/PG.00/1/2018
Tanggal : 11 Januari 2019
Perihal : Permohonan Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN ANAK SEBAGAI TERSANGKA KLITIH DI POLRES KOTA YOGYAKARTA"** kepada:

Nama : ARISANDI SUMOHARJO
NIM : 15340118
No.HP/Identitas : 082322353612/5315060607970001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Polres Kota Yogyakarta
Waktu Penelitian : 15 Januari 2019 s.d 15 Februari 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



SURAT IZIN
NOMOR : 0121/34/UH/I/2019

Membaca Surat : Dari Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY
Nomor : 074/470/Kesbangpol/2019 Tanggal : 15 Januari 2019

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kulliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : ARISANDI SUMOHARJO
No. Mhs/ NIM : 15340118
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syarifah Dan Hukum UIN Suka Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Prof. Dr. Makhrus, S.H., M. Hum.
Keperluan : Melakukan Penelitian Dengan Judul Proposal : TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN ANAK SEBAGAI TERSANGKA KLITIH DI POLRES KOTA YOGYAKARTA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 16 Januari 2019 s/d 16 April 2019
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya



Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 16 Januari 2019

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris



DR. CHRISTY DEWAWANI, MM
NIP. 196334081986932019

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol DIY
3. Ka. Polresta Yogyakarta
4. Ybs.

2017.

- 3 Sajam : III P.21, P.21, P.21
3 Pengeluaran : III ADR, DIVERSI, ADR
1 Anirat : 1 P.21
6 Penganiayaan : III 1 P.21, DIVERSI, ADR, ADR, ADR, ADR
1 Pengrusakan : 1 Tipiring
-
- 14 Kasus.

2018

- 1 Pengeluaran : 1 P.21
5 Penganiayaan : III P.21, ADR, P.21, P.21, ADR
~~1 Penganiayaan : III~~
2 Pengancaman : 1 DIVERSI, Sp-3.
1 Anirat : 1 P.21
3 Sajam : 1:1 P.21, P.21, P.21
1 Pengrusakan : 1 P.21

13 Kasus.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Arisandi Sumoharjo
Tempat, tanggal lahir : Terang, 6 Juli 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Desa Golo Sepang, Kec. Boleng, Kab. MABAR
Alamat di Yogyakarta : Kertopaten, Glondong, RT/RW, 01/-, Wirokerten,
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Email : arisandi61sumoharjo@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

2002-2008 : MI Al-Munawwarah Terang
2008-2011 : MTs Al-Arsy Terang
2011-2014 : MAN Labuan Bajo

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Saya,

Arisandi Sumoharjo